



---

## **CYBER POSKAMLING SEBAGAI IMPLEMENTASI RESIPROKAL AL-QUR'AN TERHADAP KONTRA CYBER RADICALISM: ANALISIS MAKNA “TA'ĀWUN” Q.S. AL-MAIDAH AYAT 2**

**Khozinul Alim**

UIN Raden Fatah Palembang

e-mail: [alimkhozin@gmail.com](mailto:alimkhozin@gmail.com)

### **Abstract**

*Social media is now an inseparable part of human life, along with technological advances, social media has also experienced a very significant development. In addition to producing positive effects with all the facilities offered, the development of social media also produces negative effects that must be watched out for. One of them is the birth of radical content. Departing from this problem, the author conducted this research in the hope of contributing to the prevention of cases of the spread of radical content in cyberspace (cyber radicalism) by taking inspiration from. Q.S. al-Maidah [5]: 2. This paper departs from two big questions, namely: first, how is the interpretation and contextualization of Q.S. al-Maidah [5]: 2 as the basic concept of reciprocal al-Qur'an?, secondly how is the implementation of Q.S. al-Maidah [5]: 2 as inspiration from cyber poskamling?. The method used in this research is the library study method. From the results of this study, the authors conclude that: (1) First, Q.S. Al-Maidah explains the prohibition of repaying evil with the same evil on the basis of revenge, on the contrary the verse commands to help each other in doing good. In the current post truth era, the verse can be understood as a call to humans to work hand in hand to counteract radical content (cyber radicalism) that creates divisions among society; and (2) concrete steps of implementing Q.S. al-Maidah [5]: 2 is by promoting cyber poskamling as one of the efforts to fight the attacks of radical content circulating in cyberspace, in addition to the government and its ministries making policies through presidential regulations and ministerial regulations, as well as law enforcement officers taking preventive actions. By establishing a cyber patrol, the public must also play an active role by establishing a cyber poskamling and reporting to the authorities if they find content or websites that are indicated to contain radical content and then legal action is taken by the competent authorities in accordance with applicable laws.*

**Keywords :** *Cyber poskamling, cyber radicalism, Ta 'awun, Qs. Al-Maidah [5]: 2*



### Abstrak

Media sosial saat ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, seiring dengan kemajuan teknologi, media social pun mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Di samping melahirkan efek positif dengan segala kemudahan yang ditawarkan, perkembangan media sosial juga melahirkan efek-efek negatif yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah lahirnya konten-konten radikal. Berangkat dari masalah ini penulis melakukan penelitian ini dengan harapan berkontribusi di dalam penanggulangan kasus penyebaran konten radikal di dunia maya (*cyber radicalism*) dengan mengambil inspirasi dari. Q.S. al-Maidah [5]: 2. Tulisan ini berangkat dari dua pertanyaan besar yaitu: pertama bagaimana Interpretasi dan kontekstualisasi Q.S. al-Maidah [5]: 2 sebagai konsep dasar resiprokal al-Qur'an?, kedua bagaimana implementasi dari Q.S. al-Maidah [5]: 2 sebagai inspirasi dari *cyber poskamling*?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi Pustaka. Dari hasil penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa: (1) Pertama, Q.S. Al-Maidah menjelaskan larangan membalas keburukan dengan keburukan yang sama atas dasar balas dendam, sebaliknya ayat tersebut menyuruh untuk tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan. Di era *post truth* saat ini, ayat tersebut dapat dipahami sebagai seruan kepada manusia untuk bahu-bahu membahu menangkal konten-konten radikal (*cyber radicalism*) yang membuat perpecahan di antara masyarakat; dan (2) langkah konkret dari implementasi Q.S. al-Maidah [5]: 2 adalah dengan cara mempromosikan *cyber poskamling* sebagai salah satu upaya untuk melawan serangan konten radikal yang beredar di dunia maya, di samping pemerintah dan kementeriannya membuat kebijakan melalui peraturan presiden dan peraturan menteri, serta aparat penegak hukum melakukan tindakan preventif dengan membentuk *cyber patrol*, maka masyarakat juga harus berperan aktif dengan membentuk *cyber poskamling* dan melaporkan kepada pihak yang berwenang jika menemukan konten atau situs web yang terindikasi memuat konten-konten radikal untuk kemudian ditindak hukum oleh aparat yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

**Kata kunci :** *Cyber poskamling, cyber radicalism, Ta'awun, Qs. Al-Maidah [5]: 2*



## A. Pendahuluan

Internet merupakan tanda dari munculnya *new globalization* (globalisasi baru).<sup>1 2</sup> Meningkatnya pengguna internet terkhusus media sosial yang merupakan produk dari kemajuan teknologi terjadi dengan pesat dan tanpa batas (*borderless*).<sup>3</sup> Dari data yang dikeluarkan oleh situs web *Hootsuite (We are Social)* yang dirilis pada Februari 2022 saja tidak kurang dari 4,62 milyar pengguna atau 58% dari 7,91 milyar penduduk bumi telah menggunakan media sosial, angka ini naik 10% dari tahun 2021. Di Indonesia sendiri tercatat sebanyak 191,4 juta pengguna media sosial aktif atau 68,% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 277,7 juta, angka ini naik 12,6 % dari tahun 2021.<sup>4</sup>

Di samping melahirkan efek positif dengan segala kemudahan yang ditawarkan, perkembangan media sosial juga melahirkan efek-efek negatif yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah lahirnya konten-konten radikal. Di Indonesia saja dikutip dari **Siaran Pers** sejak 2017 hingga Juni 2021 KEMENKOMINFO telah memblokir 21.330 konten radikalisme. Angka tersebut mencakup konten-konten propaganda, informasi serangan, anti NKRI, anti Pancasila, konten intoleran dan takfiri bahkan konten pendanaan dan pelatihan.<sup>5</sup> Problem ini dapat memperkuat pikiran atau sikap radikal yang membawa pemahaman intoleran dan ekstremis dan sewaktu-waktu dapat memecah persatuan dan kerukunan berbangsa dan bernegara. Hal ini berseberangan dengan esensi ajaran agama yang mengajak pemeluknya bersikap moderat terhadap perbedaan.

Berangkat dari masalah ini penulis membuat sebuah tulisan dengan harapan berkontribusi di dalam penanggulangan kasus penyebaran konten radikal di dunia maya (*cyber radicalism*).

---

<sup>1</sup>Jack Goldsmith, *Who Controls the Internet?: Illusions of Borderless World* (New York: Oxford University Press, 2006), h. vii.

<sup>2</sup>M Thailand Abhisit Vejjajiva menyebutkan globalisasi baru merupakan sebuah globalisasi yang lebih seimbang dan adil. Globalisasi baru tidak saja memberikan perhatian yang memadai terhadap kepentingan nasional setiap negara. Globalisasi baru dibutuhkan untuk mencegah kebangkrutan negara berkembang akibat ganasnya gelombang globalisasi. Hal ini didorong oleh kemajuan teknologi informasi. Lihat Antara, "Mewujudkan Globalisasi Baru," *investor.id*, 14 Juni 2011, <https://investor.id/editorial/13962/mewujudkan-globalisasi-baru>.

<sup>3</sup>Kenichi Ohmae, *The Next Global Stage: Challenges and Opportunities in Our Borderless World* (New Jersey: Wharton School Publishing, 2005), h. 20.

<sup>4</sup>Andi Dwi Riyanto, "Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2022," diakses 11 April 2022, <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>.

<sup>5</sup>PDSI KOMINFO, "Siaran Pers No.219/HM/KOMINFO/06/2021 Tentang Penegasan Komitmen Kominfo Dalam Menindak Konten Radikalisme Terorisme," Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, diakses 11 April 2022, [http://content/detail/35228/siaran-pers-no219hmkominfo062021-tentang-penegasan-komitmen-kominfo-dalam-menindak-konten-radikalisme-terorisme/0/siaran\\_pers](http://content/detail/35228/siaran-pers-no219hmkominfo062021-tentang-penegasan-komitmen-kominfo-dalam-menindak-konten-radikalisme-terorisme/0/siaran_pers).

Penulis mengangkat satu ayat al-Qur'an yang menjadi inspirasi dari tulisan ini yaitu Q.S. al-Maidah [5]: 2 yang berbicara masalah konsep dasar resiprokal al-Qur'an, Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوٰ

*Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*

Tulisan ini berangkat dari dua pertanyaan besar yaitu: pertama bagaimana Interpretasi dan kontekstualisasi Q.S. al-Maidah [5]: 2 sebagai konsep dasar resiprokal al-Qur'an?, kedua bagaimana implementasi dari Q.S. al-Maidah [5]: 2 sebagai inspirasi dari *cyber poskamling*?

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi tiga bagian. Pertama adalah pendahuluan yang berbicara masalah realita, fakta dan cita-cita penulisan ini. Kedua merupakan pembahasan yang merupakan inti dari tulisan ini yaitu membahas implementasi *cyber poskamling* berangkat dari Q.S. al-Maidah [5]: 2. Ketiga adalah bagian kesimpulan yang memuat intisari dari tulisan ini.

## **B. Cyber Radicalism di Era Post Truth**

### **1. Akar dan Pengaruh Cyber Radicalism**

Sebelum lebih jauh membahas radikalisme di dunia maya, pada dasarnya radikalisasi perlu dipahami bukan sebagai bentuk penyebaran teror, tetapi sebagai “proses” dalam mengembangkan ideologi dan keyakinan ekstremis. Merujuk pada Oxford Dictionary, Radikalisme adalah *suatu tindakan atau proses yang menyebabkan individu berada pada posisi radikal dalam masalah politik dan sosial*.<sup>6</sup> Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa radikalisasi sebagai “proses” dalam membuat individu mengadopsi pemikiran radikal yang memiliki konsekuensi terhadap tindakan terorisme dan ekstremisme.

Seiring dengan perkembangan teknologi, radikalisasi mengalami perkembangan yaitu merambah ke dunia maya (*cyber radicalism*). Dimulai pada fase pertama pada tahun 1984, radikalisasi dimulai dengan khotbah/ceramah, cetak koran/majalah, dan kaset video ceramah. Fase 2 yaitu pada pertengahan 1990-an, mulai muncul situs-situs internet radikal, seperti Al-Neda dan Azzam Publications. Fase pada Pertengahan 2000-an, forum interaktif di dunia maya. Saat itu mulai bermunculan forum-forum diskusi daring tentang ideologi dan kepercayaan ekstremis. Dan fase 4 yaitu akhir 2000-an; merebaknya radikalisme ke ranah media sosial

---

<sup>6</sup>“Radicalization | Meaning & Definition for UK English | Lexico.Com,” Lexico Dictionaries | English, diakses 8 April 2022, <https://www.lexico.com/definition/radicalization>.



seiring dengan meningkatnya pengguna media sosial. Media sosial yang sering digunakan adalah Facebook, Youtube dan Twitter.<sup>7</sup>

Radikalisasi di dunia maya akan terus berlanjut karena penyebaran dan propaganda radikal akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan di dunia maya. *Cyber radicalism* akan membuka peluang terjadinya radikalisasi diri, di mana individu menjadi teroris tanpa berafiliasi langsung dengan kelompok radikal namun tetap mendapatkan pengaruh dari ideologi dan pesan para teroris yang biasa disebut teroris “*lone wolf*”.<sup>8</sup>

Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka paham radikal yang tersebar di dunia maya akan dengan mudah melahirkan sikap intoleran, fanatik, eksklusif, hingga melahirkan pemahaman menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan kelompoknya.<sup>9</sup> Di era *post truth* saat ini penting untuk melakukan kontekstualisasi penafsiran al-Qur'an sehingga al-Qur'an dapat benar-benar menjadi solusi atas setiap problematika yang muncul di setiap era.<sup>10</sup> Di sinilah Islam baru dapat menjelma sebagai pencipta kerukunan di semua elemen masyarakat. Untuk mencapai cita-cita tersebut perlu disosialisasikannya ajaran-ajaran Islam berkenaan dengan kemajemukan serta bagaimana cara menyikapinya.

## **2. Islam dan Media Sosial: Sebuah Refleksi Etis**

Media sosial yang merupakan salah satu dari produk teknologi merupakan sarana atau alat untuk mempermudah kerja fisik dan otak manusia. Sebagai alat, maka ia dapat digunakan untuk kebaikan dan juga untuk kejahatan. Dengan demikian media sosial merupakan sarana untuk mempermudah untuk berbuat baik atau berbuat jahat, tergantung dari manusia sebagai penggunanya.<sup>11</sup>

Media Sosial ibarat pisau bermata dua. Karena itu kekhawatiran orang terhadap dampak-dampak negatif media sosial dapat dimaklumi. Beredarnya pesan-pesan atau konten-konten radikal melalui dunia maya merupakan sisi gelap yang lazim terjadi. Problem tersebut

---

<sup>7</sup>Aaron Y. Zelin, *The State of Global Jihad Online: A Qualitative, Quantitative, and Cross-lingual Analysis* (New America Foundation, 2013), h. 3–4.

<sup>8</sup>“Self-radicalization - Citizendium,” diakses 8 April 2022, <http://en.citizendium.org/wiki/Self-radicalization>.

<sup>9</sup>Nuril Mubin dan Setyaningsih Setyaningsih, “Pengaruh Konten Radikal Terhadap Sikap Radikalisme (Analisis Berdasarkan Theory of Planned Behavior dari Ajzen dan Fishbein),” *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 11, no. 2 (2020): h. 191.

<sup>10</sup>Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis, 2010), h. 63.

<sup>11</sup>Mujiburrahman, *Agama Generasi Elektronik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 61.

diperparah dengan kehadiran fenomena *post truth*,<sup>12</sup> di mana realita dan fakta sebuah peristiwa dapat dengan mudah dimanipulasi sesuai dengan kepentingan sang pengirim berita.<sup>13</sup>

Saling berebut pengaruh menjadikan kemajuan teknologi mempercepat diseminasi fenomena *post truth* tersebut sehingga akan melahirkan benih perpecahan pada sendi kehidupan bermasyarakat yang multikultural. Tentu ini bertentangan dengan ajaran dasar agama yang menuntut penganutnya bersikap moderat dan toleran terhadap perbedaan.

Maka pada akhirnya, semaju apapun teknologi dan informasi dan sehebat apapun karya manusia, ia tetap seorang manusia yang mempunyai tanggung jawab moral. Di era di mana manusia mempunya tolak ukur kebenarannya sendiri, maka Islam melalui kitab sucinya sangat berperan di dalam membimbing manusia agar tetap berada pada kebaikan dan kebenaran yang hakiki.

### **3. Islam dan Cita-cita Moderasi Beragama**

Kemanusiaan merupakan salah satu dari esensi ajaran agama. Kemanusiaan tersebut diyakini merupakan fitrah agama yang tidak dapat diabaikan. Agama mengajarkan bahwa menjunjung tinggi kemanusiaan merupakan inti pokok agama. Jadi, jika ada paham radikal mengatasnamakan agama yang berakibat menghancurkan kemanusiaan, misalnya berpecah-belahnya umat atau mengakibatkan terbunuhnya orang yang tidak bersalah, paham tersebut jelas bertentangan dengan fitrah agama dan tentu saja tidak dapat dibenarkan.<sup>14</sup>

Islam melalui kitab sucinya; al-Qur'an telah disepakati para ulama referensi utama dan tertinggi dalam Islam merupakan solusi utama dari setiap problematika kehidupan.<sup>15</sup> Al-Qur'an telah menjelaskan secara mendasar, akuratif dan relevan tentang hakikat pemikiran moderasi yang dapat digunakan sebagai penangkal dari derasnya arus penyebaran paham radikal di sosial media.

---

<sup>12</sup>Post-Truth dinobatkan Oxford Dictionaries sebagai word of the year pada November 2016. Kata ini menjadi populer ketika pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 dan Brexit pada 23 Juni 2016. Hingga sekarang sering digunakan karena tidak ada rasa percaya atau keyakinan pada data dan fakta ilmiah, anti intelektual, penolakan terhadap rasionalitas berpikir, serta menyebarkan kebohongan secara terang-terangan. Lee C. McIntyre, *Post-truth*, The MIT Press essential knowledge series (Cambridge, MA: MIT Press, 2018), h. 1.

<sup>13</sup>Marz Wera Mofferz, "Meretas Makna Post-Truth: Analisis Kontekstual Hoaks, Emosi Sosial Dan Populisme Agama," *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 7, no. 1 (30 April 2020): h. 14.

<sup>14</sup>Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 14.

<sup>15</sup>Abdul Latif, "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (3 Maret 2017): h. 64.

Moderasi sendiri diartikan dengan *pengurangan kekerasan* dan atau *penghindaran keekstreman*.<sup>16</sup> Di dalam buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama dimaknai dengan *jalan tengah* dengan tidak memihak dan bersikap adil kepada siapa pun tanpa pandang bulu. Moderasi beragama juga dimaknai sebagai *sesuatu yang terbaik*. Karena sesuatu yang di tengah lazimnya berada di antara dua hal yang buruk. Sebagaimana sifat berani merupakan jalan tengah dari sifat ceroboh dan sifat takut, sifat dermawan di antara sifat boros dan sifat kikir.<sup>17</sup>

Beberapa padanan kata term moderasi yang dikenal dalam bahasa arab antara lain *al-Wasāṭiyah* (pertengahan), *'adālah* (adil), dan *tawāzun* (berimbang).<sup>18</sup> Beberapa kata yang digunakan untuk menggambarkan sikap ini semuanya mengisyaratkan kepada satu tujuan, yaitu adil dan berimbang. Di dalam konteks ini memilih posisi jalan tengah di antara posisi yang ekstrem. Sebagaimana seorang yang menjalankan nilai-nilai *wasāṭiyah* disebut dengan "*wāsiṭ*" yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia (wasit) yang berarti 1) penengah, seperti di dalam bisnis, dll, 2) pemimpin di dalam suatu pertandingan, dan 3) pemisah, peleraai, pendamai di antara yang berselisih.<sup>19</sup>

Dari sini dapat dipahami bahwa tujuan dari moderasi beragama yang dituntut agama adalah menjadi penengah dan mengajak setiap individu untuk kembali ke jalan tengah, yaitu kembali kepada esensi dan tujuan dari ajaran Islam dengan mempunyai sikap moderasi yang tinggi dan mengikis sifat ekstremisme dari setiap individu.

## **C. Implementasi Konsep Resiprokal al-Qur'an**

### **1. Metode Interpretasi Resiprokal**

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "resiprokal" diartikan sebagai *bersifat saling berbalasan*.<sup>20</sup> Di dalam bahasa Inggris kata ini di kenal dengan istilah *reciprocal* atau *reciprocation*.<sup>21</sup> Di dalam kamus *al-Maurid* bahasa Arab-Inggris padanan kata ini di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *mubādalah* yang secara bahasa bermakna *menghadapkan*

---

<sup>16</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1035.

<sup>17</sup>Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, h. 1.

<sup>18</sup>Fauziah Nurdin, "Moderasi Beragama Menurut al-Qur'an dan Hadis," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 18, no. 1 (Januari 2021): h. 61.

<sup>19</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1810–1811.

<sup>20</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1299.

<sup>21</sup>John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris*, 3 ed. (Jakarta: PT Gramedia, 1992), h. 460.

*sesuatu pada padanannya.*<sup>22</sup> Sedangkan di dalam *Mu'jam al-Wasit* dan *Qāmūs al-Muḥīṭ* kata ini digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain.<sup>23</sup>

Dari makna di atas dapat dipahami bahwa interpretasi resiprokal merupakan sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak atau lebih yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik. Baik relasi tersebut antara sesama manusia secara umum, negara dan rakyat, mayoritas dan minoritas, dan lain sebagainya. Baik skala lokal maupun global, bahkan antara generasi manusia dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk kelestarian lingkungan, perdamaian di dalam masyarakat multikultural untuk masa sekarang dan masa akan datang.

Adapun cara kerja implementasi konsep resiprokal adalah sebagai berikut:

- Menemukan dan menegaskan prinsip ajaran Islam dari teks yang bersifat universal sebagai fondasi pemaknaan
- Menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan
- Menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks yang telah diinterpretasikan.<sup>24</sup>

## 2. Landasan Normatif: Q.S. al-Maidah [5]: 2

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا مُتَعَاوِنُوْا عَلٰى الْبِرِّ  
وَالْتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

.....Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

<sup>22</sup>Rohi Baalbaki, *Al-Maurid: A Modern Arab-Inggris* (Beirut: Dar al-Ilmi lil Malayin, 1995), h. 943.

<sup>23</sup>Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasit* (Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2004), 44.; Juga Majduddin Al-Fairuz Abadi, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Beirut: Muassisah al-Risalah, 2005), 965.

<sup>24</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 200–202.

*tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*<sup>25</sup> (Q.S. al-Maidah [5]: 2)

Mengutip dari *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* oleh Jalaluddin al-Suyuti, surah al-Maidah ayat 2 diturunkan oleh Allah sebagai jawaban atas suatu peristiwa yang tengah terjadi. Ketika Rasulullah ﷺ bersama para sahabatnya berada di Hudaibiyah, mereka dicegah untuk tidak pergi ke Baitullah oleh kaum kafir Quraisy. Lalu lewatlah orang-orang musyrik dari Timur yang ingin pergi umrah ke *Baitullah*. Para sahabat Nabi ﷺ berkata : “*Kita halangi mereka (orang-orang musyrik dari Timur) sebagaimana mereka (kaum kafir Quraisy) menghalangi kita untuk pergi ke Baitullah*”.<sup>26</sup>

Ayat tersebut kemudian turun untuk menegaskan bahwa para sahabat tidak diperkenankan untuk melakukan pembalasan dengan landasan permusuhan dan tolong menolong dalam melakukan sesuatu yang dapat melahirkan permusuhan. Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa yang harus dilakukan adalah tolong menolong di dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan karena itu lebih baik dan lebih membawa manfaat.

### 3. Interpretasi dan Kontekstualisasi Makna *Ta'āwun*

Makna *Ta'āwun*, merujuk pada kamus *Mufradāt al-Qur'ān* terambil dari kata “عَوْنٌ” yang bermakna “المُطَاهَرَةُ” yang berarti *pertolongan*.<sup>27</sup> Kemudian dari akar kata tersebut berkembang menjadi التَّعَاوُنُ yang merupakan mashdar dari *fi'il* يَتَعَاوَنُ – تَعَاوَنَ yang di dalam kaidah ilmu shorof berwazan يَتَفَاعَلُ – تَفَاعَلَ yang salah satu maknanya adalah *limusyārah bayna itsnain (timbang balik antara dua)*.<sup>28</sup> Di sini, kata *ta'āwun* diartikan dengan *saling tolong-menolong*.

Menurut al-Akhfasy yang dikutip oleh al-Qurtūbi, firman Allah yang menyuruh saling-tolong menolong di atas terpisah dari makna firman Allah sebelumnya. Perintah ini berlaku bagi seluruh umat manusia.<sup>29</sup> Dua kata *ta'āwun* di atas bermakna ganda, satu sisi ia berbicara masalah kewajiban saling tolong-menolong dalam kebaikan dalam waktu yang sama juga

<sup>25</sup>Terjemahan sesuai dengan Al-Qur'an dan terjemahnya yang disusun KEMENAG edisi penyempurnaan 2019. Lihat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 144.

<sup>26</sup>Jalaluddin Al-Suyuthi, *Lubāb an-Nuqūl Fī Asbāb an-Nuzūl* (Beirut: Muassisah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 2002), h. 97. ;Juga diriwayatkan oleh al-Wāhidī. Lihat Abū al-Hasan Al-Wāhidī, *Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Alamul Kutub, t.t.), h. 139–140.

<sup>27</sup>Al-Raghīb Al-Aṣfahānī, *Mufradāt al-Fāz al-Qur'ān* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2009), h. 598.

<sup>28</sup>Muhammad Maksum Ibn 'Ali, *Al-Amthilah al-Taṣrifīyah* (Surabaya: Maktabah Al-Syekh Salim Ibn Sa'ad Nabhan, t.th), h. 19.

<sup>29</sup>Abu Abdillah al-Anshori Al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkami al-Quran*, vol. 7 (Beirut: Muassisah al-Risālah, 2006), h. 268.



mengharamkan untuk saling tolong-menolong melakukan kejahatan.<sup>30</sup> Ayat tersebut adalah prinsip dasar untuk menjalin kerja sama dengan siapa pun, dengan tujuan kebajikan dan ketakwaan.<sup>31</sup> Dengan kewajiban saling tolong-menolong ini akan memudahkan pekerjaan, mempercepat terealisasinya kebaikan, menampakkan persatuan dan kesatuan,<sup>32</sup> Peninjauan ayat ini bisa menjadi meluas kepada perkembangan lebih jauh. Karena banyak pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan seorang diri. Menurut Hamka, ayat ini adalah alasan yang kuat untuk membuat adanya komunitas-komunitas dengan tujuan yang baik.<sup>33</sup>

Maka pada saat ini badan-badan sosial dan organisasi baik dari elemen masyarakat maupun instansi pemerintahan diperlukan sebagai wadah untuk memberikan bantuan dan pertolongan dalam segala sesuatu yang bermanfaat kepada umat. Hal itu diperlukan agar seruan dalam surah al-Maidah itu mendatangkan hasil.<sup>34</sup> Menurut Hamka, ketika ibadah ritual tidak memberikan efek kepada aspek sosial, maka ibadah yang dilakukan tidak akan banyak berarti.<sup>35</sup>

Dari uraian di atas, berikut beberapa poin yang dapat ditarik:

- a. Konsep *ta'āwun* yang terdapat dalam Al-Qur'an mencakup segala hal pertolongan, baik berupa materi maupun non-materi, selama tujuan untuk kemaslahatan dan bukan untuk tujuan kerusakan dan hal-hal yang merugikan orang lain.
- b. Di era *post truth* di mana setiap kelompok mempunyai tolak ukur kebenarannya masing-masing maka sudah seharusnya tolong-menolong dalam menangkal serangan radikalisme di semua elemen baik pemerintahan, penegak hukum, pemuka agama, dan semua lapisan masyarakat demi mengurangi atau bahkan menghilangkan upaya persuasi untuk membuat perpecahan yang berada di dunia maya.
- c. Karena pada dasarnya konten berpaham radikal adalah ajaran yang menghapus sikap toleransi. Dengan demikian, masyarakat akan dengan mudah terlibat konflik. Sehingga menurut penulis hal yang paling efektif untuk menangkal radikalisme adalah dengan melaksanakan program-program yang melibatkan pemerintahan, aparat penegak hukum, dan semua lapisan masyarakat untuk memastikan kondisi dinamis masyarakat, sehingga masyarakat tidak akan mudah terprovokasi oleh konten-konten radikal yang

---

<sup>30</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fil Aqidah Wasy-Syari'ah Wal Manhaj*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), h. 423.

<sup>31</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 14.

<sup>32</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, vol. 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 352.

<sup>33</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 3 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTS, t.t.), h. 1600-1601.

<sup>34</sup>Hasybi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid*, vol. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, t.t.), h. 1026.

<sup>35</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 10 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTS, t.t.), h. 8125.



---

pada akhirnya dapat mempertahankan rasa kebersamaan, moderasi, dan toleransi antar warga negara sebagaimana esensi dari ajaran Q.S. al-Maidah [5] ayat 2 yang telah disebutkan

#### 4. Implementasi “*Ta’awun*” terhadap *Cyber Radicalism* di Era *Post Truth*

Kehadiran fenomena radikalisme di dunia maya terutama media sosial seakan membangunkan kesadaran bahwa ada celah bahkan lubang besar yang tidak terpikirkan dan itu sangat efektif digunakan oleh kelompok teroris. Kenyataan ini menunjukkan bahwa fenomena radikalisme di dunia maya memang menjadi ancaman berbahaya yang bagi keutuhan dan kedamaian sebuah bangsa.

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengupayakan untuk menekan laju penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan mengeluarkan peraturan yang jelas dan berdampak pada sanksi dan hukuman bagi yang menyalahgunakannya.<sup>36</sup> KEMENKOMINFO juga berperan aktif dengan membuat peraturan MENKOMINFO No. 19 tahun 2012 tentang situs bermuatan negatif.<sup>37</sup> Sedangkan dari kepolisian sendiri sudah dibentuk polisi siber yang berkeliling mengawasi media sosial agar tidak ada akun-akun yang dapat dengan leluasa menyebarkan paham radikal dan terorisme.<sup>38</sup> Hanya saja, mengingat banyaknya akun di dunia maya, tentu bisa jadi peraturan pemerintah dan menteri serta gerakan polisi siber belum bisa maksimal. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, kementerian-kementerian terkait, kepolisian dan masyarakat guna memaksimalkan peran tersebut.

Jika pemerintah membuat regulasi dalam bentuk undang-undang, polisi mengawasi melalui patroli siber (*cyber patrol*), maka masyarakat juga berpatroli melalui *cyber poskamling* (pos keamanan keliling siber) yang di dalamnya terdapat *cyber siskamling*. Ini dilakukan dengan cara:

1. Jika didapati situs tertentu atau akun media sosial tertentu yang digunakan untuk menyebarkan paham-paham radikal atau terindikasi berpaham radikal, maka harus segera dilaporkan ke pihak yang berwajib baik itu secara langsung atau dilaporkan

---

<sup>36</sup>Lihat Presiden Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” 25 November 2016, h. 1–14.

<sup>37</sup>Menteri Komunikasi dan Informatika, “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif,” 17 Juli 2014, 1–8.

<sup>38</sup>Auditya Firza Saputra, “One Nation Under Virtual Police: Kontrol Sosial, Aktivisme Viral, dan Patroli Internet,” *Jurnal Jentera* 6, no. 1 (Juni 2021): h. 424.

---

oleh situs web yang telah disediakan oleh pemerintah untuk pengaduan konten radikal dengan mencantumkan situs web yang akan dilaporkan.<sup>39</sup>

2. Laporan yang telah dilakukan maka hendaknya dilakukan tindak lanjut dan agar dapat ditindak secara tegas, mulai dari pemblokiran situs, hingga dikenakan sanksi sesuai undang-undang ITE yang berlaku.

Poskamling yang semula untuk menjaga keamanan yang berada di setiap RT, RW, atau desa<sup>40</sup> maka di era perkembangan teknologi yang cukup pesat yang diiringi dengan fenomena *post truth*, maka *cyber poskamling* juga dapat difungsikan sebagai upaya menangkal konten-konten radikalisme dalam menciptakan rasa aman. Negara yang damai dan tenteram, bukan hanya di dalam realitas kenyataan akan tetapi juga realitas di media sosial. Mudah-mudahan seseorang percaya apa yang dia baca di dunia maya, menjadikan masyarakat harus cerdas dalam membaca setiap berita dan informasi. Di sisi lain, guna menanggulangi agar tidak ada orang lain yang terpengaruh lalu bertindak radikal, maka masyarakat harus mengantisipasi dengan melaporkan temuan konten radikal tersebut kepada pihak yang berwenang.

Jadi, sudah menjadi kewajiban semua elemen baik pemerintah, dan aparat penegak hukum lainnya, serta masyarakat untuk saling bahu-membahu (*ta'āwun*) dalam menghidupkan prinsip *cyber poskamling* dalam diri individu. Jika setiap masyarakat sadar akan pentingnya *cyber poskamling* dan bahu-membahu melakukannya, niscaya dunia maya dan media sosial aman dari penyebaran paham radikal. Implikasinya, bangsa dan negara akan dipenuhi dengan sikap-sikap moderasi yang akan melahirkan toleransi, kerukunan, kedamaian dan keutuhan antar setiap elemen masyarakat berbangsa dan bernegara.

#### **D. Kesimpulan**

Berangkat dari rumusan masalah yang ada maka penulis menarik kesimpulan: Pertama, Q.S. Al-Maidah menjelaskan larangan membalas keburukan dengan keburukan yang sama atas dasar balas dendam, sebaliknya ayat tersebut menyuruh untuk tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan. Di era *post truth* saat ini, ayat tersebut dapat dipahami sebagai seruan kepada manusia untuk bahu-bahu membahu menangkal konten-konten radikal (*cyber*

---

<sup>39</sup>Pemerintah melalui KEMENKOMINFO telah membuat situs web untuk laporan konten negatif dengan mengakses situs <http://aduankonten.id>. Lihat "Kementerian Komunikasi dan Informatika," diakses 23 Mei 2022, <https://kominfo.go.id/content/detail/10332/ayo-bersama-cegah-dan-putus-penyebarluasan-konten-negatif/0/videografis>.

<sup>40</sup>Slamet Pribadi, "Revitalisasi Pos Kamling Berbasis Komunitas Di Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 2 (2020): h. 312–313.



---

*radicalism*) yang membuat perpecahan di antara masyarakat. Karena *cyber radicalism* tidak akan dapat dihilangkan jika tidak ada campur tangan dari semua elemen baik pemerintahan, aparat penegak hukum hingga masyarakat pada umumnya.

Kedua, langkah konkret dari implementasi Q.S. al-Maidah [5]: 2 adalah dengan cara mempromosikan *cyber poskamling* sebagai salah satu upaya untuk melawan serangan konten radikal yang beredar di dunia maya, di samping pemerintah dan kementeriannya membuat kebijakan melalui peraturan presiden dan peraturan menteri, serta aparat penegak hukum melakukan tindakan preventif dengan membentuk *cyber patrol*, maka masyarakat juga harus berperan aktif dengan membentuk *cyber poskamling* dan melaporkan kepada pihak yang berwenang jika menemukan konten atau situs web yang terindikasi memuat konten-konten radikal untuk kemudian ditindak hukum oleh aparat yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Al-Aṣḥānī, Al-Raghīb. *Mufradāt al-Fāz al-Qur'ān*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2009.
- Al-Fairūz Ābādī, Majduddīn. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Beirut: Muassisah al-Risālah, 2005.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillāh al-Anshori. *al-Jami' Li Ahkām al-Quran*. Vol. 7. 24 vol. Beirut: Muassisah al-Risālah, 2006.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Lubāb an-Nuqūl Fī Asbāb an-Nuzūl*. Beirut: Muassisah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 2002.
- Al-Wāhidī, Abū al-Hasan. *Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Alamul Kutub, t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Fil Aqidah Wasy-Syari'ah Wal Manhaj*. Vol. 3. 17 vol. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.
- Antara. "Mewujudkan Globalisasi Baru." investor.id, 14 Juni 2011. <https://investor.id/editorial/13962/mewujudkan-globalisasi-baru>.
- Ash Shiddieqy, Hasybi. *Tafsir al-Qur'an al-Majid*. Vol. 2. Semarang: Pustaka Rizki Putra, t.t.
- Baalbaki, Rohi. *Al-Maurid: A Modern Arab-Inggris*. Beirut: Dar al-Ilmi lil Malayin, 1995.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Firza Saputra, Auditya. "One Nation Under Virtual Police: Kontrol Sosial, Aktivisme Viral, dan Patroli Internet." *Jurnal Jentera* 6, no. 1 (Juni 2021).
- Goldsmith, Jack. *Who Controls the Internet?: Illusions of Borderless World*. New York: Oxford University Press, 2006.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 3. 10 vol. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTS, t.t.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 10. 10 vol. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTS, t.t.
- Ibn 'Ali, Muhammad Maksum. *Al-Amthilah al-Taṣrifīyah*. Surabaya: Maktabah Al-Syekh Salim Ibn Sa'ad Nabhan, t.th.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Vol. 2. 10 vol. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- "Kementerian Komunikasi dan Informatika." Diakses 23 Mei 2022. <https://kominfo.go.id/content/detail/10332/ayo-bersama-cegah-dan-putus-penyebaran-konten-negatif/0/videografis>.
- KOMINFO, PDSI. "Siaran Pers No.219/HM/KOMINFO/06/2021 Tentang Penegasan Komitmen Kominfo Dalam Menindak Konten Radikalisme Terorisme." Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Diakses 11 April 2022.



---

[http://content/detail/35228/siaran-pers-no219hmkominfo062021-tentang-penegasan-komitmen-kominfo-dalam-menindak-konten-radikalisme-terorisme/0/siaran\\_pers](http://content/detail/35228/siaran-pers-no219hmkominfo062021-tentang-penegasan-komitmen-kominfo-dalam-menindak-konten-radikalisme-terorisme/0/siaran_pers).

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Latif, Abdul. "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (3 Maret 2017): 62–74.

Majma' al-Lughah al-Arabiyah. *al-Mu'jam al-Wasit*. Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2004.

McIntyre, Lee C. *Post-truth*. The MIT Press essential knowledge series. Cambridge, MA: MIT Press, 2018.

M.Echols, John, dan Hassan Shadily. *Kamus Indonesia-Inggris*. 3 ed. Jakarta: PT Gramedia, 1992.

Menteri Komunikasi dan Informatika. "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif," 17 Juli 2014.

Mofferz, Marz Wera. "Meretas Makna Post-Truth: Analisis Kontekstual Hoaks, Emosi Sosial Dan Populisme Agama." *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 7, no. 1 (30 April 2020): 3–3.

Mubin, Nuril, dan Setyaningsih Setyaningsih. "Pengaruh Konten Radikal Terhadap Sikap Radikalisme (Analisis Berdasarkan Theory of Planned Behavior dari Ajzen dan Fishbein)." *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 11, no. 2 (2020): 181–201.

Mujiburrahman. *Agama Generasi Elektronik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis, 2010.

Nurdin, Fauziah. "Moderasi Beragama Menurut al-Qur'an dan Hadis." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 18, no. 1 (Januari 2021).

Ohmae, Kenichi. *The Next Global Stage: Challenges and Opportunities in Our Borderless World*. New Jersey: Wharton School Publishing, 2005.

Presiden Republik Indonesia. "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," 25 November 2016.

Pribadi, Slamet. "Revitalisasi Pos Kamling Berbasis Komunitas Di Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 2 (2020): 304–21.

Lexico Dictionaries | English. "Radicalization| Meaning & Definition for UK English | Lexico.Com." Diakses 8 April 2022. <https://www.lexico.com/definition/radicalization>.

Riyanto, Andi Dwi. "Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2022." Diakses 11 April 2022. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>.



---

“Self-radicalization - Citizendium.” Diakses 8 April 2022. <http://en.citizendium.org/wiki/Self-radicalization>.

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Vol. 6. 15 vol. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Zelin, Aaron Y. *The State of Global Jihad Online: A Qualitative, Quantitative, and Cross-lingual Analysis*. New America Foundation, 2013.